

PENETAPAN SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 58 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk menjamin keterbukaan informasi publik serta pelayanan permohonan informasi publik yang cepat, akurat, dan tepat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025; serta Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 323 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Tahun 2026 yang meliputi: SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai SOP rutin.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.
Lamp.: 1 hlm.